

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris Wignjosoebroto disebut penelitian hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena “penelitian bersifat *ex post facto*, artinya fakta dan data didahulukan, sedangkan ide dan teori datang belakangan. Oleh karena itu, strategi berpikirnya bersifat induktif. Ide hanyalah hipotesis dan perlu didukung dengan data sehingga dapat disajikan sebagai risalah. Di sisi lain, Marzuki menyebut penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial (*social law research*). “Studi ini disebut demikian karena menganggap hukum hanya sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini hukum hanya dapat dilihat dari luarnya saja.

Dalam mengkaji kedudukan pemberian uang mahar hiasan dalam masyarakat, dan konsep *maqosid al-syariah* untuk melahirkan menuju nilai etika atau kebaikan dan keutamaan hidup manusia. Dimana akan muncul suatu penemuan yang berfokus pada kedudukan pemberian uang mahar hiasan menurut *maqosid al-syariah*. Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Keniten.

pendekatan ini dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, *socio-legal*, yaitu dengan melakukan studi tekstual (norma hukum), kemudian dianalisis secara kritikal dan dijelaskan implikasinya terhadap subjek hukum.

Dengan demikian, dapat diketahui makna pasal tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat di suatu daerah tertentu. Kedua, studi socio-legal mengembangkan berbagai bentuk baru, seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan *etnografi socio-legal*.<sup>1</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data penelitian. Apabila ada instrumen selain manusia, maka fungsinya terbatas menjadi pendukung tugas peneliti sebagai instrumen saja. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif bersifat mutlak.

## **C. Lokasi Penelitian**

Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri merupakan salah satu lokasi yang mempraktikkan pemberian uang mahar hiasan tentunya merupakan suatu kebiasaan yang unik dikarenakan mahar uang asli yang hanya dijadikan pajangan di dinding. Maka, peneliti merasa tepat untuk meneliti kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

## **D. Sumber Data**

### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan Data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara, wawancara bersama 5 responden yang sudah menikah.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### a. Observasi

---

<sup>1</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, “*Ragam Penelitian Hukum*” (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 1–191.

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informasi dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek meneliti secara mendalam utuh dan terperinci untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini para pengrajin mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo, Pelanggan mahar, Masyarakat di Desa Keniten Kecamatan Mojo berjumlah 5 pasangan suami istri untuk dijadikan responden.

Dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber yang terlibat langsung tentang kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan oleh istri karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid al-syariah*.

Salah satu tipe wawancara dalam pengumpulan data adalah wawancara terdalam atau yang dikenal dengan istilah *in depth interview*. Menurut Syamsudin, wawancara mendalam merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang". Bahkan bagi peneliti alasan menggunakan tipe wawancara ini yaitu apabila dilakukan dengan berhati-hati dan dengan keahlian yang tinggi, wawancara yang dalam dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dari suatu situasi

psikologis yang tidak mungkin diketahui untuk memahami tingkah laku-tingkah laku yang diamati serta pendapat-pendapat dan sikap-sikap yang dilaporkan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik sampling sumber data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan menentukan orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi.

Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud penelitian.<sup>2</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis memilih responden dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan subjek penelitian dan dianggap sesuai untuk dapat mewakili objek yang hendak dituju yaitu pasangan calon suami istri yang sudah menikah menikah berjumlah 5 pasang di Desa Keniten.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel- variabel berupa catatan, transkrip dan buku. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi

---

<sup>2</sup> Duski Ibrahim, "*Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*" (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019), 1-312.

dalam penelitian kualitatif. Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa data profil Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dokumentasi dan lain-lain.<sup>3</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengolahan data primer umumnya dilakukan melalui tahap-tahap:

- a) Pertama, pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b) Kedua, penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c) Ketiga, penyusunan/sistematisasi data (*constructing* atau *systematizing*), yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>4</sup>

#### **G. Metode Keabsahan Data**

---

<sup>3</sup> Rio Ardiansyah Sitorus, "Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)," *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2017).

<sup>4</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang Selatan:Universitas Pamulang Press, 2019), 1–226.

Dalam penelitian hukum empiris biasanya mahasiswa menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data penelitian. Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Bagi Sugiyono, “triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Mengenai teknik triangulasi ini, Nasution mengungkapkan bahwa “triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.”<sup>5</sup>

Triangulasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”. Untuk menguji keabsahan data tentang kedudukan pemberian uang mahar hiasan di Desa Keniten menurut *maqosid al-syariah*, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya bersandar pada informasi yang didapat dari pasangan suami istri yang sudah menikah ataupun akan menikah di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika berfungsi untuk menjelaskan secara singkat terkait tentang isi pokok penelitian, yang memuat konsep teoritis maupun data yang di pergunakan dalam penelitian ini. Uraian tersebut

---

<sup>5</sup> Ibid.

memberikan gambaran secara integral antara bagian satu dengan bagian yang lain dari penelitian ini, yaitu bagian awal, isi, dan akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman, judul, halaman pengesahan, persetujuan pembimbing, persembahan, motto, abstrak serta kata pengantar dan juga daftar isi, secara garis besar bagian isi terdiri dari 6 bab, setiap bab terdiri dari bagian-bagian sub bab yang membahas terkait masih dengan topik pembahasan dalam penelitian. Bab tersebut terdiri dari:

#### Bab I: Pendahuluan

Pada bagian bab ini memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah sehingga dilakukan sebuah penelitian yang sistematis dan terarah sehingga penelitian tetap terfokus. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya

tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

## Bab II: Tinjauan pustaka

Dalam bab ini terdapat pembagian sub-sub pembahasan yang masih berkaitan dengan penelitian ini, serta pembahasan mengenai riset terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, juga sub pembahasan terkait landasan tentang teori mahar dan *maqosid al-syariah*.

## Bab III: Metode penelitian

Pada bagian bab ini menerangkan tentang jenis pendekatan, dan metodologi penelitian yang di gunakan sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini, serta hal-hal yang masih berkaitan dengan hal tersesbut di atas, antara lain seperti sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian

Pada bagian bab IV ini melihat sejauhmana teori-teori ini dapat diterapkan di lapangan, mengenai kedudukan pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten menurut *maqosid al-syariah*. Selain itu ada pula paparan data yang ikut mendukung data utama yang menurut peneliti perlu juga dipaparkan dalam bab IV ini, yakni gambaran umum Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Dan hasil temuan wawancara berupa pendapat 5 responden yang memberikan hiasan uang mahar menggunakan uang asli serta mengamati secara langsung atau observasi tentang wujud hiasan uang mahar yang dibingkai pigura dan di pajang di dinding.

## Bab V: pembahasan

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini didalamnya berisi mengenai bagaimana analisis tinjauan *maqosid al-syariah* tentang kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan oleh istri karena dianggap sebagai kenang-kenangan dan memberikan sugesti nilai positif dari kesepakatan menggunakan hiasan uang mahar.

Bab VI: penutup

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan keseluruhan dari pembahasan tersebut di atas, mencakup jawaban terhadap rumusan masalah serta saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teori praktisnya.